



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yg dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tatacara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak terutama didalam membayar PBB – P2 dan BPHTB;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. perangkat daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB – P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada BPPRD.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada BPPRD.

- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada BPPRD maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada BPPRD maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada BPPRD untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (6) BPPRD setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan;
- b. Izin Usaha Hiburan;
- c. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Catering;
- f. Izin Usaha Hiburan;
- g. Izin Trayek;
- h. Izin Usaha Perikanan;
- i. Izin Usaha Hotel, Villa, Pemandokan; dan
- j. izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB VI

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) BPPRD melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status wajib pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang di buktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
 - b. pelunasan pembayaran BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan BPPRD selaku pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KSWP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Agustus 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR
55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Keterangan status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala BPPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telpon : (7)
Bertindak selaku :

Wajib Pajak

Wajib Pajak/Kuasa dari

Wajib Pajak

Nama : (8)

NPWPD :(9)

Alamat : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari.....(11) untuk layanan publik(12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....(13)

.....(14)

■ Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
Diisi dengan nama dan alamat BPPRD Kab. Tulang Bawang
- Angka 2 : Barat
- Angka 3 : - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
- Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik
- Angka 12 : Diisi Jenis layanan publik
- Angka 13 : Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 34594
Telepon : (0725) 7578116 Faks : (0725) 7578116

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

NOMOR : (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa(8) tahun.....(9).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)

KEPALA BPPRD
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....(11)
NIP.

B. PETUNJUK PENGISIAN KETRANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan nomor NPWPD
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP
- Angka 5 : Diisi dengan alamat wajib pajak
- Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2 atau BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan public
- Angka 8 : Diisi jenis pelayanan public
- Angka 9 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
- Angka 10 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
- Angka 11 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP


BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

PEMENUHAN KEWAJIBAN PBB – P2 DAN BPHTB MENJADI PRASYARAT
UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN TERTENTU (LAYANAN PERIZINAN)
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD